



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1191-1199

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Peran Mahasiswa dalam Menangkal Money Politics

Dini Marsadinda<sup>1✉</sup>, Mahdalena<sup>2</sup>, Resti Norita Sari<sup>3</sup>, Suryah<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email: [barifin@umm.ac.id](mailto:barifin@umm.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk dalam pemerintahan suatu Negara yang mempunyai tujuan mengutamakan serta mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan bagi masyarakat dan Negara. Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari pemerintah yang menerapkan sistem demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gerakan anti politik uang. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai praktik-praktik politik uang dan dapat untuk menolak praktik-praktik politik uang yang mungkin saja dapat terjadi dipemilihan yang akan datang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Internet searching. Hasil penelitian yaitu mengenai politik uang merupakan tindakan memberikan uang untuk mendapat dukungan suara dalam pemilihan umum yang dapat berupa uang ataupun barang. Bentuk-bentuk politik uang dapat berupa cash money, maupun fasilitas umum. Faktor - faktor yang mempengaruhi politik uang antara lain kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang dan budaya. Peranan mahasiswa dalam membantu menangkal politik uang yaitu dengan melakukan gerakan sosial dan penjelasan hukum tentang politik uang.

Kata Kunci: *Politik Uang, Demokrasi*

## Abstract

Indonesia is a country that adheres to a democratic system. Democracy is a form of government in a country which has the aim of prioritizing and realizing prosperity and sovereignty for society and the country. General elections are a concrete manifestation of the government implementing a democratic system. The aim of this research is to provide understanding to the public about the importance of the anti-money politics movement. Meanwhile, the benefits obtained from this research are providing information to the public regarding money political practices and being able to reject money political practices that might occur in the upcoming elections. The method used in this research is the Internet searching method. The results of the research are that money politics is the act of giving money to get vote support in general elections which can be in the form of money or goods. Forms of money politics can be in the form of cash money or public facilities. Factors that influence money politics include poverty, low public knowledge about money politics and culture. The role of students in helping ward off money politics is by carrying out social movements and explaining the law regarding money politics.

Keywords: *Money Politics, Democracy*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu bentuk dalam pemerintahan suatu negara yang mempunyai tujuan mengutamakan serta mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan bagi masyarakat dan Negara. System tersebut dijalankan oleh Pemerintah, dan setiap warga negara berhak untuk mengikuti dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan umum atau Pemilu merupakan wujud nyata dari pemerintah yang menerapkan sistem demokrasi (Zain dan Agus, 2021).

Pelanggaran yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pemilu yaitu adanya sistem politik uang. Politik uang dianggap sebagai praktek yang mencederai dalam pelaksanaan demokrasi. Pada saat ini, Politik uang menjadi praktek yang wajib dilakukan saat Pemilu untuk mendapatkan dukungan suara terbanyak dari masyarakat. Jika hal ini dibiarkan maka praktek politik uang akan menjadi suatu tradisi dalam pelaksanaan Pemilu. Berbagai cara dilakukan calon pasangan yang akan dipilih untuk mendapatkan suara dari masyarakat, meskipun hal yang dilakukan merupakan bentuk kecurangan dalam Pemilu.

Politik uang adalah sesuatu hal yang sudah sering kita jumpai pada saat proses pemilihan umum. Politik uang memang saat ini sudah semakin merebak dan membawa pengaruh yang buruk untuk demokrasi di Indonesia. Uang kerap kali dijadikan alat untuk memperjual belikan suara rakyat. Hal yang kerap kali muncul saat akan diadakan pemilihan umum adalah adanya praktek politik uang dengan melakukan pembelian suara. Jika dilihat,

praktik politik uang sering dilakukan oleh simpatisan partai, kader atau calon pemimpin yang memang mempunyai dana yang cukup besar. Pihak-pihak yang memang mempunyai dana yang besar dapat memperoleh keuntungan dari sisi perolehan suara apabila pihak-pihak tersebut berani untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk perolehan suara yang banyak (Nuratika, 2017).

Wahyudi Kumorotomo dalam (Fitriyah, 2015) menyatakan bahwa pola politik uang dalam pemilu terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pola langsung meliputi pembayaran tunai dari tim sukses calon kepada pemilih potensial, sumbangan dari bakal calon kepada Partai Politik yang telah mendukungnya, sumbangan wajib yang disyaratkan oleh Partai Politik kepada kader partai atau bakal calon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, sumbangan sembako kepada calon pemilih, pembagian bahan bangunan di daerah pemilihan. Politik merupakan seni untuk memperoleh suara dalam memperoleh kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya merupakan obyek sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut (Amanu, 2015). Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau bisa dikatakan sebagai jual-beli suara pada proses politik demokrasi.

Terdapat empat dampak buruk bila politik uang dimainkan dalam proses pemilu diantaranya adalah dana anggaran daerah berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal yang telah membiayai pemenangnya, pemimpin yang terpilih nanti sangat mungkin adalah orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun daerahnya, pemimpin yang terpilih berpotensi akan merampas atau melakukan korupsi dana anggaran yang dikelolanya, pelaku dan penerima dapat dipidana sesuai pasal 187a ayat 1 dan 2 UU nomor 10 tahun 2016 (Hajji, 2018).

Praktek politik uang sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan masyarakat, bahkan menunjukkan mayoritas masyarakat mengaku bersedia menerima uang atau bantuan dari calon pemimpin atau dari partai politik. Hal ini terjadi diakibatkan karena kurangnya pengetahuan pendidikan politik peserta pemilu maupun masyarakat yang memiliki hak pilih dan kurangnya sosialisasi praktek politik yang baik yang mengakibatkan pola pikir masyarakat yang pragmatis. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dituntut untuk menunjukkan perannya dalam kehidupan nyata. Sehingga mahasiswa harus ikut membantu dalam menangkal Money Politic. Berdasarkan hal tersebut kami tertarik untuk melakukan analisis peran mahasiswa dalam menangkal money politic. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya gerakan

anti politik uang. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai praktik-praktik politik uang dan dapat untuk menolak praktik-praktik politik uang yang mungkin saja dapat terjadi dipemilihan yang akan datang.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Internet searching yaitu proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian. Sumber data menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh melalui pihak lain berupa referensi jurnal atau hasil penelitian lainnya. Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan, EBook, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu fenomena yang selalu muncul menyertai proses pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah fenomena politik uang (money politic atau vote buying). Dalam tiga kali pemilu di era reformasi, Indonesia Corruption Watch mencatat terjadi peningkatan temuan politik uang. Pada pemilu 1999, setidaknya terjadi 62 kasus politik uang.

Politik uang/Money Politic secara harfiah diartikan sebagai sebuah pertukaran dalam ekonomi sederhana yang memiliki arti berbeda dalam konteks budaya yang berbeda, akan tetapi secara komersialisasi aspirasi tersebut menunjukkan adanya tawar menawar sebuah keuntungan kepada pemilih dengan cara menjual suara mereka kepada masyarakat sesuai dengan ide pasar yang menjadikan uang sebagai fasilitas perubahan (Mulyana 2016). Dari pemaparan tersebut terkait definisi politik uang dapat disimpulkan bahwa politik uang merupakan tindakan memberikan uang untuk mendapat dukungan suara dalam pemilihan umum yang dapat berupa uang ataupun barang.

Dasar Hukum terkait politik uang tertuang dalam UU No 3 Tahun 1999 pasal 73 ayat 3 yang berbunyi:

“Barang siapa pada waktu di selenggarakannya pemilihan umum menurut undang – undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik upaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun suapaya ia menjalankannya haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat.”

## Bentuk-Bentuk Politik Uang

### 1. Berbentuk Uang (Cash Money)

Uang memang menjadi salah satu alat transaksi politik yang sangat ampuh untuk merenggut kekuasaan. Uang merupakan salah satu faktor yang penting dan berguna untuk merubah personal seseorang dan sekaligus untuk mengendalikan sebuah wacana yang terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan (Nugroho, 2001).

### 2. Berbentuk Fasilitas Umum

Fasilitas umum yang memadai memang sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, untuk menarik simpati dari masyarakat, kerap kali oknum dari kader atau calon pemimpin tersebut melakukan perbaikan fasilitas umum atau membuat fasilitas umum yang tidak ada di desa tersebut. Adapun contohnya adalah : pembangunan masjid, mushola, madrasah dan perbaikan jalan atau aspal.

## Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Politik Uang

### 1. Kemiskinan

Seperti yang kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia memang cukup tinggi. Kemiskinan memang menjadi masalah yang kerap kali terjadi di Indonesia. Hal tersebut yang menjadi celah untuk para politisi melakukan praktik politik uang. Kemiskinan merupakan keadaan yang membuat seseorang tidak dapat sepenuhnya memenuhi segala kebutuhannya sendiri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan serta kesehatan. Kemiskinan sendiri dapat mengakibatkan seseorang membutuhkan biaya dan pada akhirnya mereka terjerumus untuk masuk ke dalam kegiatan politik uang.

### 2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan politik uang memang kerap kali menjadikan seseorang tidak tahu akan pendidikan politik uang dan membuat seseorang untuk terjun dalam politik uang. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya pendidikan tentang politik uang itu sendiri. Masyarakat kerap kali tidak mengetahui tentang partai yang akan mencalonkan ataupun calon legislatif sendiri. Kondisi yang seperti itulah yang menyebabkan politik uang kerap kali masuk kedalam masyarakat yang tabu akan dunia politik.

### 3. Budaya

Uang dan segala bentuk politik uang berupa barang sekalipun dari peserta pemilu dianggap rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak begitulah anggapan yang telah melekat di masyarakat. dan kerana sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberikan dukungan. Hal ini sebagai ungkapan terimakasih dan balas budi.

Undang – Undang Pemilu Nomor 7 2017 pasal 523 tentang Pemilihan Umum ayat 1 sampai 3 menjelaskan larangan adanya politik uang yang isinya sebagai berikut :

1. Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagai dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksanaan, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang – undang diatas secara jelas menyebutkan bahwa Politik Uang merupakan tindakan pidana dan secara jelas sanksi – sanksi bagi pelaku politik uang. Perlu adanya dukungan masyarakat di samping Undang – Undang yang telah mengatur tentang Pemilihan Umum dalam pencegahan Politik Uang, karena masyarakatlah yang mampu secara langsung mengontrol para calon kandidat saat di lapangan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 448 ayat 1 sampai 3, yang berbunyi:

1. Pemilu di selenggarakan dengan partisipasi masyarakat
2. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Sosialisasi pemilu,
  - b. Pendidikan politik bagi pemilih,
  - c. Survei atau jejak pendapat tentang pemilu, dan
  - d. Penghitungan cepat hasil pemilu.
3. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan / merugikan peserta pemilu,
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu,

- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

#### Peranan Mahasiswa Dalam Membantu Menangkal Money Politic

##### 1. Melalui Gerakan Sosial

Menurut Mirsel (2004) dalam bukunya yang berjudul Teori Pergerakan Sosial, Gerakan Sosial merupakan serangkaian keyakinan serta tindakan tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan ataupun menghalangi perubahan dalam masyarakat. Gerakan sosial memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Gerakan perpindahan (migratory movement), yaitu arus perpindahan ke suatu tempat yang baru. Individu-individu dalam jenis gerakan ini umumnya tidak puas dengan keadaan sekarang dan bermigrasi dengan harapan memperoleh masa depan lebih baik.
- b. Gerakan ekspresif (expresive movement), yaitu tindakan individu untuk merubah sikap mereka sendiri dan bukan merubah masyarakat. Individu-individu dalam jenis gerakan ini sebenarnya hanya merubah persepsi mereka terhadap lingkungan luar yang kurang menyenangkan dari pada mengubah kondisi luar itu sendiri.
- c. Gerakan utopia (utopian movemet), yaitu gerakan yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni atau upaya menciptakan masyarakat sejahtera yang berskala kecil.
- d. Gerakan reformasi (reform movement), yaitu gerakan yang berupaya memperbaiki beberapa kepincangan atau aspek tertentu dalam masyarakat tanpa memperbaiki secara keseluruhan.
- e. Gerakan revolusioner (revolutionary movement), yaitu gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara tepat dan dratis dengan tujuan mengganti sistem yang ada dengan sistem baru.
- f. Gerakan regresif (reaksioner), yaitu gerakan yang berusaha untuk mengembalikan keadaan kepada kedudukan sebelumnya. Gerakan ini beranggotakan orang-orang yang kecewa terhadap kecenderungan sosial yang sedang berjalan.
- g. Gerakan perlawanan (resistance movement), yaitu gerakan yang berusaha melakukan perlawanan terhadap perubahan sosial tertentu.
- h. Gerakan progresif (progressive movement), yaitu gerakan yang bertujuan memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif pada lembaga-lembaga dan organisasi.

- i. Gerakan konservatif (conservative movement), yaitu gerakan yang berusaha menjaga agar masyarakat tidak berubah. Individu-individu yang mendukung gerakan ini menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan.

## 2. Melalui Hukum

Memberikan gambaran hukum tentang Praktik Politik Uang (Money Politics) kepada masyarakat. Hukum sebagai salah satu instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat, salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk melakukan rekayasa kehidupan sosial masyarakat (law as a tool of social engineering). Artinya, melalui hukum kehidupan masyarakat yang dicita-citakan dapat diarahkan dan diciptakan. Jika demikian adanya, maka keinginan untuk menciptakan institusi parpol dan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan bebas dari praktik money politic seharusnya bisa dilakukan salah satunya dengan cara menciptakan dan membuat peraturan hukum yang mengarah pada tercapainya tujuan tersebut (Chandra dan Jamaludin, 2020).

Secara eksplisit UU parpol telah mengatur mengenai larangan-larangan bagi parpol di Indonesia. Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatakan bahwa parpol dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Money politic jelas merupakan sesuatu yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada level institusi partai, pelanggaran atas larangan bagi partai untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangundangan akan berakibat pada penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Parpol.

## SIMPULAN

Politik uang adalah sesuatu hal yang sudah sering kita jumpai pada saat proses pemilihan umum. Politik uang memang saat ini sudah semakin merebak dan membawa pengaruh yang buruk untuk demokrasi di Indonesia. Uang kerap kali dijadikan alat untuk memperjual belikan suara rakyat. Hal yang kerap kali muncul saat akan diadakan pemilihan umum adalah adanya praktek politik uang dengan melakukan pembelian suara. Jika dilihat, praktik politik uang sering dilakukan oleh simpatisan partai, kader atau calon pemimpin yang memang mempunyai dana yang cukup besar. Pihak-pihak yang memang mempunyai dana yang besar dapat memperoleh keuntungan dari sisi perolehan suara apabila pihak-pihak tersebut berani untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk

perolehan suara yang banyak (Nuratika, 2017).

Politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, sumbangan sembako kepada calon pemilih, pembagian bahan bangunan di daerah pemilihan. Politik merupakan seni untuk memperoleh suara dalam memperbutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya merupakan obyek sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut (Amanu, 2015). Politik uang dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau bisa dikatakan sebagai jual-beli suara pada proses politik demokrasi.

Politik uang ada dua bentuk yaitu berbentuk uang (cash money) dan berbentuk fasilitas umum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi politik uang yaitu seperti kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik uang, dan budaya.

Peranan mahasiswa dalam menangkal adanya tindak money politik yaitu dengan cara melakukan gerakan sosialisasi, dan lewat bantuan hukum yang ada di negara Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amanu, M. (2015) 'Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)', *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, p. 2.
- Chandra M J A., Jamaludin G. (2020) 'Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas', *Jurnal Wajah Hukum*, 4(1), pp. 52-66.
- Fitriah. (2015) 'Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentasi', *Jurnal Politik Profetik*.
- Hajiji, M. (2018) 'Kanal Pemilu', Retrieved desember 20, 2018, from ANTARANEWS.com: <https://www.antaraneWS.com/berita/685863/empat-dampakburuk-politik-uang>.
- Mirsel, Robert. (2004) 'Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis', Yogyakarta, Resist Book.
- Mulyana, A. M. (2016) 'Peran Pemilihan Umum Raya dalam Membangun Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa (Studi Deskriptif pada Kesadaran Politik Mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung)', *Institutional Repositories & Scientific Journals*, p. 21.
- Nugroho, H. (2001) 'Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa', Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nuratika. (2017) 'Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah di Desa Ketapang Permai dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015', *JOM Fisip*, pp. 2-3.
- Zain S S., Agus M F. (2021) 'Rasionalitas Mahasiswa Berpartisipasi dalam Politik Uang pada Pemilihan Kepala Desa Kenep', *Jurnal Hukum Tora*, 7(2), pp. 299-305.